



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

**NOMOR : 320
NO. 319**

TAHUN : 1993

SERI : D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 513 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN
KEKAYAAN
DALAM RANGKA PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEME-
RINTAHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI
BIDANG
KESEHATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagian urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di bidang Kesehatan, sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa berkenaandenganhaltersebuthuruf a dan dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab di Tingkat II diperlukan dana sehingga perlu segera diserahkan sumber pembiayaan dan kekayaan dalam rangka penyerahan urusan dimaksud;
 - c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf b, mendahului diadakannya perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 5 Tahun 1988, dipandang perlu menetapkan Penunjukan Sumber Pembiayaan dan Kekayaan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

1987 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

Republik 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;

Kesehatan dan 9. Keputusan Bersama Menteri

Indonesia Menteri Dalam Negeri Republik

Nomor 48/Menkes/SKB/1988 Nomor 7 Tahun 1988 " tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan di bidang Kesehatan kepada Daerah;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1988 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 82 Seri D Nomor 81).

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 255 Seri D Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG PENUNJUKANSUMBER
PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN
DALAM RANGKA PENYERAHAN
SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI DI
BIDANG KESEHATAN KEPADA PE-
MERINTAH
KABUPATEN/KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II

Pasal 1

Sumber penerimaan Daerah berupa biaya pelayanan kesehatan pada instalasi kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1988 diserahkan pengelolaan dan pengurus-annya kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk selanjutnya menjadi sumber pendapatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 2

Penetapan tarif biaya pelayanan kesehatan pada instalasi kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 3

Selama Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II belum menetapkan Peraturan Daerah seperti yang dimaksud angka 1 di atas, maka Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai dasar pelaksanaan pungutan bagi Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan materi tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1988 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi Daerah Tingkat II untuk mengembangkan obyek pungutan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 1993.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 September
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (cq. Direktur Jenderal PUOD) di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
6. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
7. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
8. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 320 Tanggal : 21
Oktober 1993
Seri : D Nomor : 319

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857